



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/ 118 /436.1.2 /2010

TENTANG

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NGO (*NON GOVERNMENT ORGANIZATION*) DAN LEMBAGA ASING
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang dan tetap terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing, dipandang perlu melakukan pemantauan kegiatan bagi orang asing, NGO dan Lembaga Asing di kota Surabaya telah dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non Governmental Organization*) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/87/436.1.2/2009;
 - b. bahwa dalam rangka perubahan susunan keanggotaan Tim dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/87/436.1.2/2009 tentang Tim Kooedinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non Governmental Organization*) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non Government Organization*) dan Lembaga Asing di kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
 6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009;
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 tahun 2009;
 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Asing di kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, NGO (*Non Government Organization*) dan lembaga asing serta permasalahan dan kendala yang dihadapi di kota Surabaya;
- b. menerima, mengumpulkan serta menganalisa setiap informasi tentang keberadaan serta aktivitas orang asing, NGO (*Non Government Organization*) dan lembaga asing di kota Surabaya;
- c. membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan kegiatan orang asing, NGO (*Non Government Organization*) dan lembaga asing di kota Surabaya;
- d. mengadakan koordinasi, tukar menukar informasi antar instansi terkait yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan orang asing, NGO (*Non Government Organization*) dan lembaga asing di kota Surabaya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Walikota Surabaya;

KETIGA : Guna menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, dengan Kode Kegiatan 1.19.10.15.0001 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Unsur sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.

- KEENAM** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/87/436.1.2/2009 tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing (Non Government Organization) dan Lembaga Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2010.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
3. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (*Non-Government Organization*) dan Lembaga Asing di Kota Surabaya.
-

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, NGO
DAN LEMBAGA ASING DI KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Ketua
5.	Kepala Imigrasi Klas I Khusus Surabaya	Wakil Ketua I
6.	Kepala Imigrasi Klas I Tanjung Perak	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Tanjung Perak	Anggota
11.	Kepala Satuan Intelkam Polwiltabes Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Intelijen Korem 084 / Bhaskara Jaya	Anggota
13.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
14.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	Anggota
15.	Unsur Perwakilan Badan Intelijen Negara di Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kota Surabaya	Anggota
18.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
20.	Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
21.	Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
22.	Kepala Bidang Promosi dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
23.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
24.	Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
26.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
27.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
28.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO